



Salinan

**PUTUSAN**

**Nomor 40/PDT/2020/PT BNA**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**SITI NURI SPD**, Diwakili oleh Wali Pengampu Safiah, S.H. M Pd, berkedudukan di Jalan Dr. Syarif Taib No. 20 Gampung Lambhuk, Kecamatan Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Herni Hidayati SH beralamat di Jalan Sultan Malikul Saleh, Komplek Dephankam Blok B, No. 31 Mibo, 23238, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2020 Selanjutnya disebut **sebagai Pembanding, Semula Penggugat;**

Lawan:

1. **Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh**, bertempat alamat di Jalan T. Nyak Arief, Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Selanjutnya disebut **sebagai Terbanding /Semula Tergugat;**
2. **Dinas Kesehatan Provinsi Aceh cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh**, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 6 Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Propinsi Aceh, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding /Semula Turut Tergugat;**

Dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat diwakili oleh Dr. Amrizal J. Prang, S.H. LL.M Dkk, Advokat/Tim Penasihat hukum pada Biro Hukum Setda Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif No. 219 Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/KUASA/2020 tanggal 13 Februari 2020;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Halaman 1 dari 46 hal. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 April 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 12 Februari 2020 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kesehatan Propinsi Aceh, Nomor Induk Pegawai (NIP): 140157711, dengan pangkat dan golongan terakhir Penata Muda - III/a, dengan masa kerja selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai CPNS pada tahun 1984, hingga menjadi PNS sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2015;
2. Bahwa awal tahun 2000, Penggugat mengajukan permohonan ijin belajar kepada atasannya yaitu Direktur Akademi Analis Kesehatan Aceh untuk meneruskan pendidikannya ke strata-2, pada Program Studi Magister Ilmu Kimia Non Hayati di Fakultas MIPA Universitas Indonesia;
3. Bahwa atas permohonan ijin belajar yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya pada tanggal 09 Februari tahun 2000, Direktur Akademi Analis Kesehatan Aceh mengeluarkan surat Nomor 047/AAK/TU-II/2000 tentang persetujuan ijin belajar kepada Penggugat;
4. Bahwa dalam proses meneruskan pendidikan ini, Penggugat juga mengajukan beasiswa pembiayaan kepada Pemerintah Aceh ic. Tergugat, berdasarkan surat Nomor 094/PT02.MK.03/1/2000, tentang Penjelasan Perkuliahan Pra S-2 Ilmu Kimia, untuk Jenjang S-2 Jurusan Ilmu Kimia Non Hayati Fakultas MIPA Universitas Indonesia;
5. Bahwa selanjutnya Pemerintah Aceh ic. Tergugat memberikan persetujuan pembiayaan pendidikan Penggugat dengan jenis pembiayaan beasiswa oleh Bank Dunia, dimana Pemerintah Provinsi Aceh ic. Tergugat akan memberikan beasiswa hingga Penggugat menyelesaikan pendidikan S-2;
6. Bahwa ternyata di tengah perjalanan pendidikan Penggugat, tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat menghentikan pembayaran pembiayaan beasiswa Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang menyelesaikan tugas akhirnya yaitu menyusun Tesis;

Halaman 2 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat dari penghentian pembayaran beasiswa yang dilakukan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum tersebut, Penggugat tidak saja menghentikan pendidikannya dikarenakan ketiadaan biaya, namun pukulan terberat yang dialami Penggugat adalah Penggugat mengalami depresi berat atau mengalami gangguan jiwa;
8. Bahwa pada saat Tergugat menghentikan pembayaran beasiswa kepada Penggugat, terbukti bahwa Penggugat masih berstatus mahasiswi aktif di Program Studi Magister Ilmu Kimia Non Hayati FMIPA, Universitas Indonesia, berdasarkan surat Sekretaris Prodi Magister Ilmu Kimia Non Hayati FMIPA, Universitas Indonesia Nomor 213/PT02/MIK03/I/2003;
9. Bahwa selanjutnya secara sewenang-wenang dan melawan hukum Dinas Kesehatan Provinsi Aceh cq. Kepala Dinas Kesehatan Aceh ic. Turut Tergugat melalui Bendahara Dinas Kesehatan Aceh, juga menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015, dan diikuti dengan diterbitkannya surat Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat;
10. Bahwa dalam proses menghentikan pembayaran gaji Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa secara melawan hukum tersebut, terbukti tidak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku, dimana seharusnya ada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kementerian Negara/Lembaga atau Satker dan disahkan oleh KPPN bagi ASN Pusat atau Badan Kepegawaian Aceh (BKA) bagi ASN Aceh;
11. Bahwa sekitar tahun 2005 keluarga Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk merawat Penggugat yang mengalami gangguan jiwa (Schizophrenia Unspecified), yang berdampak Penggugat tidak dapat lagi bekerja dengan normal sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Propinsi Aceh;
12. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga telah beberapa kali dalam tahun 2013-2014 menanyakan status ASN Penggugat kepada Turut Tergugat ic. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan Badan Kepegawaian Aceh, namun tidak mendapat tanggapan apapun;
13. Bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan atas status ASN Penggugat, maka keluarga Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini atau PDH

Halaman 3 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pemberhentian Dengan Hormat) atas nama Penggugat, dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Penggugat menderita sakit dan sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, sesuai dengan Surat Keterangan Dirawat Nomor : 440.3/6488 tertanggal 5 Agustus 2014;

14. Bahwa meskipun Penggugat sedang dirawat di Rumah Sakit Jiwa Aceh, namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang secara tegas telah mengatur tindakan yang dilakukan bagi ASN yang sakit, yaitu sebagai berikut :

- a. Apabila ada ASN yang sakit baik jasmani dan rohani, tidak dapat menjalankan tugasnya lagi, maka diberikan hak cuti terlebih dahulu 1 tahun dan boleh diperpanjang 6 bulan;
- b. apabila tidak sembuh juga maka wajib dibentuk tim penguji kesehatan daerah yang mana salah satu kewenangannya menentukan layak atau tidaknya seorang ASN untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai seorang ASN dikarenakan sakit dan tak kunjung sembuh serta memberikan rekomendasi kepada instansi dimana tempat ASN tersebut bekerja;

15. Bahwa berdasarkan dalil angka 14 di atas, seharusnya Turut Tergugat ic. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh mengetahui dan memiliki kewenangan untuk menguji kesehatan Penggugat serta memberikan rekomendasi tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat dan Turut Tergugat tidak pernah melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 kepada Penggugat, bahkan pihak keluarga Penggugat berulang kali mendatangi Turut Tergugat ic. Dinas Kesehatan Aceh, tempat Penggugat bekerja sebagai ASN, namun Turut Tergugat tidak mempedulikannya;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menahan gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d Desember 2015 secara sewenang-wenang telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

17. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat telah mengalami kerugian materiil berupa haknya sebagai ASN, dimana Tergugat dan Turut Tergugat tanpa

Halaman 4 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum yang sah telah menahan Gaji Penggugat terhitung sejak bulan April 2007 sampai Desember 2015 yang keseluruhannya sebesar Rp.250.466.948,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) atau sebelum Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat;

18. Bahwa tanpa seizin Penggugat pada tanggal 20 Januari 2016 Turut Tergugat ic. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah menyerahkan dan menyetorkan Gaji Penggugat ke Rekening Nomor 010.01.02.120003-4 pada Bank Aceh milik Tergugat ic Pemerintah Aceh, sebesar Rp. 250.466.948.00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu Sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) dengan berita acara "Penyetoran kembali Gaji an. Siti Nuri sejak bulan : April 2007 s/d Desember 2015";
19. Bahwa oleh karena Tergugat dan Turut Tergugat telah merugikan Penggugat dengan menahan gaji Penggugat tanpa berdasar menurut hukum, maka sudah selayaknya dan patut untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayarkan gaji Penggugat sebesar Rp250.466.948,00 (dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah) kepada Penggugat secara langsung dan tunai sejak putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
20. Bahwa akibat tidak dibayarkannya gaji Penggugat oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat tidak memiliki dana untuk membiayai perobatannya yang keseluruhannya ditanggung oleh keluarga Penggugat, dan oleh karenanya Tergugat dan Turut Tergugat patut dan layak untuk dihukum membayar bunga sebesar 25% setiap tahunnya terhitung semenjak penghentian pembayaran hingga saat gugatan ini Berkekuatan Hukum Tetap dari total gaji Penggugat yang tidak dibayarkan yaitu  $Rp.250.466.948,00 \times 25\% \times 4 \text{ tahun} = Rp250.466.948,00$  (dua ratus lima puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh delapan rupiah), sehingga jumlah keseluruhan kerugian materil yang dialami Penggugat adalah sebesar Rp. 250.466.948,00 + Rp.250.466.948,00 = 500.933.896,00 (lima ratus juta Sembilan puluh tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);

Halaman 5 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang tidak mempertimbangkan informasi dan/atau pemberitahuan atas penyakit gangguan jiwa dialami oleh Penggugat, dengan menyatakan Penggugat telah mangkir dari kedinasan, sebagai bentuk pemutarballikan fakta dan merugikan nama baik Penggugat, sehingga telah menimbulkan kerugian immateril bagi Penggugat, sehingga wajar dan patut kiranya untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat membayar ganti rugi immateril kepada Penggugat yang nilainya diperkirakan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
22. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka kerugian materil dan kerugian immateril yang harus dibayarkan oleh Tergugat dan Turut Tergugat kepada Penggugat adalah :
- Kerugian Materil ..... Rp. 500.933.896,00
  - Kerugian Immateril ..... Rp.100.000.000.000,00
- Jumlah ..... Rp.100.500.933.896,00  
(seratus milyar lima ratus juta Sembilan puluh tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
23. Bahwa agar tuntutan Penggugat terpenuhi, maka wajar bila rekening pada Bank Aceh dengan Nomor : 010.01.02.120003-4, atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD milik Tergugat diletakkan sita jaminan, serta tidak tertutup kemungkinan untuk meletakkan sita jaminan dari dan selain itu atas aset milik Tergugat ic. Pemerintah Aceh lainnya ;
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan *a quo*, maka wajar jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari yang harus dibayar Tergugat dan Turut Tergugat apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
25. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini merupakan bukti otentik yang tidak terbantahkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 191 Rbg/180 HIR jo. angka 4 huruf a SEMA No. 3 Tahun 2000 beralasan hukum kiranya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan



putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar kiranya berkenan untuk memanggil para pihak untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immateril kepada Penggugat secara langsung dan tunai sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sebesar Rp100.500.933.896,00 (seratus milyar lima ratus juta Sembilan puluh tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri dari
  - Kerugian Materil :
    - a. Gaji yang tidak Dibayarkan =Rp. 250.466.948,00
    - b. Bunga 25% x Rp.250.466.948,00 x 4 Thn =Rp. 250.466.948,00
  - = Rp. 500.933.896,00
  - Kerugian Immateril = Rp.100.000.000.000,00
  - Jumlah ..... Rp.100.500.933.896,00
  - (seratus milyar lima ratus juta Sembilan puluh tiga puluh tiga ribu delapan ratus Sembilan puluh enam rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas rekening pada Bank Aceh Nomor : 010.01.02.120003-4, atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD ic. Tergugat, serta meletakkan sita jaminan dari dan selain itu atas aset milik Tergugat ic. Pemerintah Aceh lainnya;
5. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari Tergugat dan Turut Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan diucapkan dan dikabulkan;
6. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;
7. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**A. DALAMEKSEPSI**

**PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO.**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan adanya perbuatan kesewenang-wenangan dan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
2. Bahwa dalil mengenai perbuatan sewenang-wenang termuat dalam gugatan Penggugat pada Angka 10 yang berbunyi "*bahwa dalam proses menghentikan pembayaran gaji Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa secara melawan hukum tersebut....dst.*"
3. Bahwa Tergugat ic. Gubernur Aceh adalah pejabat pemerintahan yang menyelenggara fungsi pemerintahan pada tingkat daerah dalam hal mana ditingkat provinsi disebut Gubernur. Hal ini sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) dan (2) UU Nomor 23 tahun 2014 menyebutkan :
  - (1) *setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah.*
  - (2) *Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk daerah provinsi disebut gubernur, untuk daerah kabupaten disebut bupati, dan untuk daerah kota disebut walikota.*

Selanjutnya dalam Pasal 65 ayat (1) huruf a UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "*Setiap kepala daerah mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPRD*".

4. Bahwa Turut Tergugat ic. Kepala Dinas Kesehatan Aceh adalah satuan perangkat daerah yang di dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 tahun 2014 disebutkan "*Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam*





*penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah”.*

5. Bahwa dalam undang-undang khusus pemerintahan Aceh No.11 Tahun 2006 juga disebutkan pada Pasal 1 angka 6 yang bunyinya “ *Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh.*” Dengan demikian sudah jelas bahwa Gubernur dan perangkat daerah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh sehingga sudah sangat jelas jika Tergugat ic. Gubernur Aceh dan Turut Tergugat ic. Kepala Dinas Kesehatan Aceh adalah pejabat pemerintahan yang melaksanakan fungsi pemerintahan di daerah;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan tidak lagi menjadi ranah kewenangan dari pengadilan negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut tetapi merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) yang menyebutkan “*perkara perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan (onrechtmatige overheidsdaad) merupakan kewenangan pengadilan tata usaha negara*”.
7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat nyata alasannya mengenai perbuatan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan sehingga tidak tepat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banda Aceh karena secara absolut, kewenangannya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh oleh karenanya mohon kepada Majelis hakim untuk terlebih dahulu memberikan putusan sela yang menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

#### GUGATAN PENGGUGAT KURANG PARA PIHAK

1. Bahwa gugatan Penggugat pada angka 23 mendalilkan “*bahwa agar tuntutan Pengugat terpenuhi, maka wajar bila rekening pada Bank Aceh dengan Nomor 010.01.02.120003-4 atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD milik Tergugat diletakkan sita jaminan...dst.*

Halaman 9 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



2. Bahwa permohonan peletakan sita jaminan rekening atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD berhubungan dengan pihak lain yaitu Bank Aceh karena rekening tersebut dibuat di Bank Aceh sehingga Bank Aceh harus diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan ini;
3. bahwa dalam gugatan penggugat tidak memasukkan Bank Aceh sebagai pihak yang diikutsertakan dalam gugatan sehingga gugatan Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang kurang para pihak (*plurium litis consortium*). Oleh karena gugatan Penggugat tidak terpenuhi secara formil maka mohon majelis hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

1. Bahwa dalil dan alasan hukum yang diuraikan oleh Penggugat di dalam posita gugatannya dalam menguraikan perbuatan melawan hukum sangat membingungkan dan tidak sistematis;
2. Bahwa jika kita cermati gugatan penggugat, yang dituntut Penggugat di dalam petitumnya adalah mengenai penahanan gaji Penggugat sejak April 2007 hingga tahun 2015 yang namun di dalam uraian gugatannya tidak ditemukan secara konkrit dalil-dalil unsur perbuatan melawan yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat;
3. Bahwa dari sekian dalil yang diuraikan oleh Penggugat di dalam positanya, dalil hukum yang berkenaan dengan penahanan gaji Penggugat hanya pada angka 10 gugatan Penggugat dan dalil tersebut bukan dalil unsur perbuatan melawan hukum tetapi mengenai prosedur penahanan gaji yang harus ada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) terlebih dahulu.
4. Bahwa oleh karena unsur perbuatan melawan hukum yang termuat di dalam Pasal 1365 Kuhperdata tidak terjabarkan secara konkrit di dalam gugatan Penggugat sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa perkara a quo menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

**B. DALAM POKOK PERKARA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat dan Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap dalil-dalil yang tidak bisa dibantah kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam eksepsi oleh Tergugat dan Turut Tergugat menjadi satu kesatuan dan bahagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;
3. Bahwa Penggugat merupakan seorang PNS pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dari tahun 1985 hingga diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2015. Seharusnya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara harus memiliki integritas, professional dan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara fakta, semenjak Penggugat tidak lagi melanjutkan Pendidikan S2 pada tahun 2005 hingga tahun 2015 tidak pernah masuk kerja dan mentaati jam kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Hal ini jelas Penggugat telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin sebagai aparatur sipil negara;
4. Bahwa terhadap angka 2 dan 3 Gugatan Penggugat mengenai izin belajar untuk meneruskan Pendidikan S2 pada Program Studi Magister ilmu Hukum Non Hayati di Fakultas MIPA Universitas Indonesia tidak jadi persoalan hukum karena telah ada rekomendasi dari Direktur Akademi Analisis Kesehatan tanggal 9 Februari 2000 Tentang Izin Tugas Belajar dan Penggugat sendiri juga telah membuat Surat Pernyataan Ditugaskan Kembali tanggal 14 Februari 2001 yang isinya bersedia untuk mendarma-baktikan keahlian dan bertugas kembali pada unit organisasi asal atau organisasi lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak lulus Pendidikan;
5. Bahwa terhadap angka 4 s.d 8 mengenai dalil beasiswa yang disampaikan oleh Penggugat dalam hal ini Penggugat telah membuat surat Pernyataan tidak meminta biaya Pendidikan S2 pada Direktur Akademi Analis Kesehatan tanggal 19 Februari 2001 dan terkait dengan beasiswa dari Bank Dunia yang disampaikan Penggugat, dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada data konkrit yang bisa dijadikan rujukan;
6. Bahwa terhadap angka 9 dan 10 mengenai penghentian pembayaran gaji Penggugat sejak April 2007 hingga Desember 2015 dalam hal ini

Halaman 11 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



perlu Tergugat dan Turut Tergugat jelaskan yang bahwa gaji Penggugat tetap diamprihkan tiap bulan pada saat itu tetapi ditahan untuk tidak dibayarkan karena Penggugat tidak pernah masuk kerja lagi dan juga tidak tahu dimana keberadaannya. Hal ini untuk menghindari kerugian negara dikarena Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai abdi negara.

7. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan harus ada Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) sebelum penahanan pembayaran gaji Penggugat. Penggugat mendalilkan alasan ini sebagai bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan penguasa yang tidak melalui prosedur dalam penahanan pembayaran gaji Penggugat. Hal ini sangat jelas, bahwa gugatan Penggugat tersebut mengenai perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintahan dan merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
8. Bahwa alasan Penggugat pada angka 11 yang menyatakan Penggugat mengalami gangguan jiwa (*schizophrenia unspecified*) sekitar tahun 2005 adalah tidak benar dan mengada-ada karena pada tahun 2005 UPTD Balai Pendidikan Tenaga Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 870/326/2005 tanggal 19 Oktober 2005 dan Surat No. 870/345/2005 tanggal 17 november 2005 tentang Status kemahasiswaan Saudari Siti Nuri, S.Pd yang sampai tanggal 17 November 2005 tidak pernah menerima laporan dari program studi Magister ilmu Hukum Non Hayati tersebut;
9. Bahwa jika Penggugat sejak tahun 2005 telah mengalami gangguan jiwa sebagaimana alasan Penggugat diatas, sesuai dengan ketentuan hukum harus dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit. Penggugat dan keluarga Penggugat tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Gangguan Jiwa dari rumah sakit kepada Turut Tergugat dan pada saat pemeriksaan Siti Nuri (Penggugat) oleh Tim Pemeriksa tahun 2014 juga telah dimintakan Surat Keterangan Gangguan Jiwa dari rumah sakit namun keluarga Penggugat tidak bisa menunjukkannya;
10. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat menanyakan status ASN Penggugat kepada Turut Tergugat dan Badan Kepegawaian Aceh sebagaimana angka 12 gugatan Penggugat. Yang benar Turut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berulang kali mendatangi keluarga Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat supaya kembali masuk kerja yang namun keluarga Penggugat sendiri saat itu tidak mengetahui keberadaan Penggugat;

11. Bahwa tidak benar keluarga Penggugat mengajukan Permohonan Pensiun Dini atau Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atas nama Penggugat dengan alasan menderita sakit jiwa sebagaimana posita gugatan Penggugat pada angka 13 karena Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak bisa menunjukkan surat keterangan gangguan jiwa dari rumah sakit baik kepada Turut Tergugat maupun kepada Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin Penggugat sebagai PNS;
12. Bahwa Penggugat keliru dalam mendalilkan norma hukum pada angka 14 dan 15. Bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak ada yang mengatur tentang tindakan bagi ASN yang sakit. Pasal 87 UU ASN mengatur tentang pemberhentian ASN baik pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian tidak dengan hormat.
13. Bahwa jikapun Penggugat mendalilkan Turut Tergugat harus menguji kesehatan Penggugat, pertanyaannya atas dasar apa Turut Tergugat harus melakukan pengujian kesehatan Penggugat sementara tidak ada satu bukti apapun mengenai kondisi jiwa Penggugat apalagi Penggugat sama sekali tidak tahu keberadaannya dan tidak masuk kerja bertahun-tahun.
14. Bahwa alasan Penggugat mengenai kerugian materil berupa haknya yang tidak dibayarkan sangat tidak relevan karena faktanya penggugat tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja sebagai PNS. Atas dasar apa Tergugat dan Turut Tergugat membayar hak Penggugat sementara kewajiban Penggugat sebagai PNS tidak dilakukan;
15. Bahwa penyetoran gaji penggugat ke rekening Nomor 010.01.02.120003-4 atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD milik Tergugat tidak perlu izin Penggugat karena saat itu Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :888/005/2015 tanggal 1 juli 2015 dan penyetoran tersebut juga atas saran Inspektorat Aceh dengan Nomor Surat : 700/A.III/028/IA/2016 tanggal 11 Januari dan 2016;

Halaman 13 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA





16. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada angka 19 dan 20 gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum. Tidak dibayarkannya gaji Penggugat karena tidak menunaikan kewajibannya untuk masuk kerja dan mentaati jam kerja. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 3 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa Setiap PNS wajib Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja;

17. Bahwa terhadap angka 21 dan 22 mengenai tuntutan kerugian inmateril senilai Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) tidak beralasan secara hukum. Tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat baik materil maupun inmateril karena apa yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

18. Bahwa mengenai sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat terhadap Rekening Bank Aceh Nomor 010.01.02.120003-4 atas nama Gubernur Provinsi NAD/PAD tidak bisa dikabulkan karena secara formil Penggugat tidak memasukkan Bank Aceh sebagai para pihak. Selain itu, di dalam rekening Bank Aceh tersebut juga terdapat anggaran keuangan lainnya;

19. Bahwa terhadap angka 23 dan 24 gugatan Penggugat yang menuntut dwangsom tidak beralasan secara hukum. Penggugat tidak bisa menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum secara terperinci apalagi tidak ada bukti-bukti otentik yang disampaikan dalam gugatannya oleh karenanya harus dikesampingkan secara hukum.

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian sebagaimana Tergugat dan Turut Tergugat kemukakan di atas, mohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan gugatan ini dengan amar putusan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini.
3. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan tanggal 15 April 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat tentang Kompetensi Mutlak (*absolute*);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang secara Mutlak (*absolute*) mengadili Perkara Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding tanggal 21 April 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna. yang ditanda-tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, Kuasa Pembanding mengajukan Permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 April 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna, Pemberitahuan banding telah diberitahukan kepada Terbanding Semula Tergugat pada tanggal 23 April 2020 dan Turut Terbanding Semula Turut Tergugat pada tanggal 22 April 2020;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 30 April 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan salinan resmi kepada Terbanding dan Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 30 April 2020;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 12 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 18 Mei 2020 dan Kontra memori banding tersebut telah diserahkan salinan resmi kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Mei 2020;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah memberitahukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat, Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 12 Mei 2020 untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tanggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh;

Halaman 15 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Kesehatan Propinsi Aceh, Nomor Induk Pegawai (NIP) : 140157711, dengan pangkat dan golongan terakhir Penata Muda - III/a, telah bekerja secara aktif selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai CPNS pada tahun 1984, hingga menjadi PNS sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2015;
2. Bahwa awal tahun 2000, Penggugat mengajukan permohonan ijin belajar kepada atasannya yaitu Direktur Akademi Analis Kesehatan Aceh untuk meneruskan pendidikannya ke strata-2, pada Program Studi Magister Ilmu Kimia Non Hayati di Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Jakarta, yang kemudian mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Direktur Akademi Analis Kesehatan Aceh mengeluarkan surat Nomor 047 / AAK / TU-II / 2000 tanggal 09 Februari 2000;
3. Bahwa dalam proses meneruskan pendidikan ini, Penggugat juga memperoleh beasiswa dari Pemerintah Aceh ic. Tergugat, hingga Penggugat menyelesaikan pendidikan S-2 ;
4. Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat menghentikan pembayaran pembiayaan beasiswa Penggugat, pada hal saat itu Penggugat sedang menyelesaikan tugas akhirnya atau menyusun Tesis;
5. Bahwa akibat dari penghentian pembayaran beasiswa yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat tidak saja menghentikan pendidikannya dikarenakan ketiadaan biaya, namun pukulan terberat yang dialami Penggugat adalah mengalami depresi berat atau mengalami gangguan jiwa;
6. Bahwa akibat dari gangguan kejiwaan yang dialami Penggugat, maka sejak tahun 2005 keluarga Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk merawat Penggugat yang mengalami gangguan jiwa (*Schizophrenia Unspecified*), yang berdampak Penggugat tidak dapat lagi bekerja dengan normal sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Propinsi Aceh;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat juga telah beberapa kali dalam tahun 2013-2014 menanyakan status ASN Penggugat kepada Turut Tergugat ic. Dinas Kesehatan Propinsi Aceh dan Badan Kepegawaian Aceh, namun tidak mendapat tanggapan apapun;
8. Bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan atas status ASN Penggugat, maka keluarga Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini atau PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) kepada Turut Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Penggugat menderita sakit dan sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, sesuai dengan Surat Keterangan Dirawat Nomor : 440.3/6488 tertanggal 5 Agustus 2014;
9. Bahwa bukannya memberikan jalan keluar atas kondisi yang dialami Penggugat, namun tanpa alasan yang sah menurut hukum, Dinas Kesehatan Aceh cq. Kepala Dinas Kesehatan Aceh ic. Turut Tergugat melalui Bendahara Dinas Kesehatan Aceh, menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015;
10. Bahwa setelah Turut Tergugat menghentikan pembayaran gaji Penggugat selama lebih dari 8 (delapan) tahun tersebut, Turut Tergugat baru menyerahkan gaji Penggugat tersebut kepada Tergugat dan dimasukkan ke rekening Tergugat atau setelah Penggugat maupun Kuasa Hukum Penggugat mempersanyakannya kepada Turut Tergugat;
11. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai PNS, baru dilakukan oleh Tergugat setelah gaji yang ditahan oleh Turut Tergugat disetorkan ke rekening Penggugat, dimana pemberhentian Penggugat tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat :
12. Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menahan gaji Penggugat sejak bulan April 2007 sampai dengan Desember 2015 secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sehingga beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan a quo untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
13. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka SUBSTANSI GUGATAN PENGUGAT adalah tentang :

Halaman 17 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menahan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 sampai dengan bulan Desember 2015 tanpa alasan yang sah menurut hukum;
  - Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung tentang Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, yang memohon agar menyatakan batal surat keputusan Tergugat tersebut dan meminta agar Penggugat kembali dipekerjakan sebagai PNS ;
  - Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan atas surat keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai PNS, berupa keberatan kepada atasan atau banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Bahwa berdasarkan uraian pada point di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, namun gugatan a quo adalah upaya Penggugat untuk menghukum Tergugat dan Turut Tergugat mengembalikan seluruh gaji Penggugat yang telah ditahan oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara tidak sah menurut hukum;
15. Bahwa oleh karenanya, adalah sudah tepat dan benar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;
16. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 15 April 2020 karena putusan tersebut adalah sangat tidak adil (*onrechtvaardig*) dan telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dengan kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*);

Halaman 18 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA





Adapun keberatan PEMBANDING terhadap Pertimbangan Hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor11/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 15 April 2020, adalah sebagai berikut :

**I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTI.**

1. Bahwa adapun pertimbangan hukum Judex Facti dalam Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor11/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 15 April 2020 telah salah dalam menerapkan hukum tersebut, sebagaimana diuraikan pada halaman 19 sampai dengan 21, yaitu sebagai berikut :

*“Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo adalah sengketa kepegawaian antara SITI NURI, S.Pd, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil NIP 140157711 (Penggugat) dengan Pemerintah Aceh cq. Gubernur Aceh (Tergugat) dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (Turut Tergugat) yang telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, dimana tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara” ;*

*“Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015, menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa secara melawan hukum, terbukti tidak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku” ;*

*“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk **sengketa kepegawaian antara ASN dengan atasan langsung, yang mana seharusnya diselesaikan melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**”;*

*“Menimbang, bahwa karena yang menjadi subjek dalam perkara a quo antara SITI NURI, S.Pd, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) dengan Pemerintah Aceh cq. Gubernur Aceh (Tergugat) dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (Turut*

Halaman 19 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



Tergugat) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengurus urusan pemerintahan khususnya tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan yang menjadi **objek sengketa** adalah berupa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah “menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat ;

“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, yang telah bersifat konkret yaitu tentang Pemberhentian SITI NURI, S.Pd (Penggugat) secara Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (ASN), telah final dimana SK tersebut telah berlaku dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, yang bersifat individual yaitu yang diberlakukan khusus untuk SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dan **telah menimbulkan akibat hukum kepada SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dipecat dari pekerjaan PNS dan tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut ;**

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut Majelis Hakim objek gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai “Keputusan Tata Usaha Negara/beschikking” vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara” ;

“Menimbang, bahwa karena objek gugatan dalam perkara a quo merupakan keputusan tata usaha negara **maka secara mutlak menjadi ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;**

“Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi tentang Kewenangan Mutlak (Kompetensi Absolut) dikabulkan, **maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo” ;**

## **II. TENTANG SUBSTANSI GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh sama sekali telah keliru karena tidak mencermati serta mempertimbangkan substansi gugatan Penggugat/Pembanding, dimana Penggugat di dalam gugatannya sama sekali tidak mempersoalkan tentang Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, hal mana terbukti dengan tidak diajukannya upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif atas surat keputusan Tergugat tersebut;
3. Bahwa apabila Penggugat / Pembanding keberatan atas Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, maka dapat dipastikan Penggugat / Pembanding mengajukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
4. Bahwa oleh karena Penggugat tidak mengajukan upaya administratif atas surat keputusan Tergugat/Terbanding tersebut dan upaya tersebut telah sangat jauh melampaui tenggang waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, **maka secara hukum Penggugat / Pembanding telah menerima pemberhentian Penggugat / Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil;**
5. Bahwa dengan demikian, pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan, *“bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan bentuk **sengketa kepegawaian antara ASN dengan atasan langsung, yang mana seharusnya diselesaikan melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara**”, merupakan pertimbangan yang tidak relevan dengan substansi gugatan Penggugat / Pembanding ;*
6. Bahwa demikian pula dengan pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 20 alinea 3 dan alinea 5 yang menyatakan :  
*“Menimbang, ..... dan yang menjadi **objeksengketa** adalah berupa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah “menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember*

Halaman 21 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat”; merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga terhadap putusan yang demikian beralasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa apabila mencermati pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka terdapat dua peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa dalam gugatan a quo, yaitu : tindakan Tergugat / Terbanding dan Turut Tergugat / Turut Terbanding yang telah “menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015 dan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015;
- b. Bahwa dalam hal tindakan Terbanding dan Turut Terbanding yang menghentikan pembayaran gaji Pembanding, adalah tindakan yang tidak berdasar menurut hukum, sebab tidak ada surat keputusan apapun yang diberikan kepada Pembanding terkait penghentian pembayaran gaji tersebut, sehingga tindakan penghentian gaji tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, namun tindakan tersebut lebih merupakan perbuatan melawan hukum;
- c. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 bukan pula menjadi objek gugatan a quo, sebab Pembanding telah menerima pemberhentian atau pemecatan Pembanding sebagai PNS, dimana Pembanding tidak melakukan upaya administratif atas pemecatan tersebut ;
- d. Bahwa faktanya Terbanding dan Turut Terbanding tidak mengembalikan gaji Pembanding pada saat surat keputusan Terbanding diterbitkan, bahkan sampai sekarang gaji Pembanding tersebut masih ditahan dalam rekening Terbanding;
- e. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Judex Facti terkait dengan objek sengketa merupakan pertimbangan yang keliru dan tidak berdasar menurut hukum ;
7. Bahwa selanjutnya pertimbangan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 20-21 alinea 5 yang menyatakan :  
*“Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan*

Halaman 22 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



*Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, yang telah bersifat konkret yaitu tentang Pemberhentian SITI NURI, S.Pd (Penggugat) secara Tidak Dengan Hormat sebagai PNS (ASN), telah final dimana SK tersebut telah berlaku dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, yang bersifat individual yaitu yang diberlakukan khusus untuk SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dan telah menimbulkan akibat hukum kepada SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dipecat dari pekerjaan PNS dan tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut; juga merupakan pertimbangan hukum yang tidak cermat dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga terhadap putusan yang demikian beralasan untuk dibatalkan dengan alasan sebagai berikut :*

- a. Bahwa pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menghubungkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 dengan syarat-syarat penetapan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual, final dan telah menimbulkan akibat hukum adalah tidak relevan diterapkan dalam perkara a quo, sebab surat keputusan tersebut telah diterima oleh Pembanding yaitu dengan tidak adanya upaya administratif yang dilakukan Pembanding, apalagi tenggang waktu pengajuan upaya administratif telah jauh melampaui sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. Bahwa pertimbangan Judex Facti yang menyatakan bahwa objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 telah menimbulkan akibat hukum kepada SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dipecat dari pekerjaan PNS dan tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut, semakin membuktikan bahwa Judex Facti tidak cermat dan keliru dalam pertimbangan hukumnya tersebut;
- c. Bahwa ketidakcermatan dan kekeliruan Judex Facti secara jelas terlihat dalam pertimbangannya yang menyatakan, Pembanding “tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut”, padahal faktanya Terbanding dan Turut Terbanding





telah “menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015” dan tetap tidak mengembalikan gaji Pembanding yang telah dihentikan pembayarannya tersebut, meski Terbanding telah menerbitkan surat keputusannya tersebut;

d. Bahwa dengan demikian, Judex Facti telah keliru, tidak cermat dan telah memberikan pertimbangan yang kontradiksi di dalam putusannya sendiri, sebab substansi gugatan a quo bukan pula terkait dengan “tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut” ;

8. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan argumentasi hukum di atas maka pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa objek gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai “Keputusan Tata Usaha Negara/beschikking” vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara” ;
- Bahwa karena objek gugatan dalam perkara a quo merupakan keputusan tata usaha negara maka secara mutlak menjadi ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo” ;

merupakan pertimbangan hukum tidak cermat atau kurang cukupmempertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga pertimbangan dan putusan tersebut beralasan untuk dibatalkan, dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka telah terbukti bahwa perkara aquo merupakan kewenangan mutlak (kompetensi absolut) dari Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya ;
- b. Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan / atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi :  
“Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtsmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” ;*

- c. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 4 Perma tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat / Pembanding, maka sangat jelas dan terangan bahwa dalam gugatan aquo sama sekali tidak ada menuntut untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tindakan Terbanding dan Turut Terbanding yang memberhentikan dan menahan gaji Pembanding, atau menuntut untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat ;
- d. Bahwa dengan demikian, perkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai perkara tata usaha negara yang menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya, namun gugatan a quo sudah tepat diajukan dan menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksanya ;
9. Bahwa dengan demikian, maka Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 15 April 2020 adalah putusan yang sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan (*onrechtvaardig*), sehingga oleh karenanya terhadap putusan Judex Facti tersebut adalah putusan yang **cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)**, hal mana bersesuaian dengan :
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16-12-1970 Nomor 492.K/ Sip / 1970, Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21-2-1980 Nomor 820.K/ Sip / 1977 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26-6-2003 Nomor 2778. K / Pdt / 2000, yang berbunyi :  
***“Apabila Hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusan adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)”;***
  - Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22-7-1970 No.638.K/Sip/1969, yang berbunyi :

Halaman 25 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“Mahkamah Agung menganggap perlu meninjau keputusan Pengadilan Negeri / Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd)”;*

- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 10 Desember 1985 Nomor 2461 K/ Pdt/1984, yang berbunyi :

*“Putusan yang tidak seksama dan Rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd/insufficient judgement) yang berakibat dibatalkan” ;*

10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka beralasan menurut hukum bagi Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang dimohonkan pemeriksaan banding ini untuk mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh sekaligus memerintahkannya untuk memeriksa kembali perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan keberatan Pembanding tersebut di atas, dengan hormat dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh /Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 15 April 2020;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Memerintahkan Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memeriksa kembali perkara tersebut ;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul di semua tingkat peradilan sesuai undang-undang yang berlaku.

**SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan Tinggi Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) menurut hukum, keadilan dan kebenaranyang tepat (*redelijk / naar goede / justitie rechtdoen*).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut:

Bahwa namun demikian, Terbanding dan Turut Terbanding akan mengajukan tangkisan dan keberatan terhadap Memori Banding Pembandingyang diajukan pembanding tertanggal 30 April 2020;

Bahwa dalam Memori Banding, pada halaman 4 s.d 7 Pembanding memuat pokok-pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Banda Aceh yang mana terhadap pokok permasalahan tersebut telah dijawab oleh Terbanding dan Turut Terbanding didalam jawabannya sebagai berikut:

No	Pokok Gugatan Pembanding	Pokok Jawaban Terbanding dan Turut Terbanding
1	Bahwa Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, Nomor Induk Pegawai (NIP): 140157711, dengan pangkat dan golongan terakhir Penata Muda-III/a, telah bekerja secara aktif selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak pengangkatan sebagai CPNS pada tahun 1984, hingga menjadi PNS sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 2015;	Bahwa benar Penggugat merupakan seorang PNS pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dari tahun 1985 hingga diberhentikan secara tidak hormat pada tahun 2015. Seharusnya Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara harus memiliki integritas, professional dan mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat serta taat pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara fakta, semenjak Penggugat tidak lagi melanjutkan Pendidikan S2 pada tahun 2005 hingga tahun 2015 tidak pernah masuk kerja dan mentaati jam kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh. Hal ini jelas Penggugat telah



		melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin sebagai aparatur sipil negara;
2	Bahwa awal tahun 2000, Penggugat mengajukan permohonan ijin belajar kepada atasannya yaitu Direktur Akademi Analis Kesehatan Aceh untuk meneruskan pendidikannya ke strata-2, pada Program Studi Magister Ilmu Kiimia Non Hayati di Fakultas MIPA Universitas Indonesia, Jakarta, yang kemudian mendapatkan persetujuan berdasarkan Surat Direktur Akademi Analis Kesehatan Aceh mengeluarkan surat Nomor 047 / AAK / TU-II / 2000 tanggal 09 Februari 2000.	Bahwa mengenai izin belajar Penggugat untuk meneruskan Pendidikan S2 pada Program Studi Magister ilmu Hukum Non Hayati di Fakultas MIPA Universitas Indonesia tidak jadi persoalan hukum karena telah ada rekomendasi dari Direktur Akademi Analisis Kesehatan tanggal 9 Februari 2000 Tentang Izin Tugas Belajar dan Penggugat sendiri juga telah membuat Surat Pernyataan Ditugaskan Kembali tanggal 14 Februari 2001 yang isinya bersedia untuk mendarmabaktikan keahlian dan bertugas kembali pada unit organisasi asal atau organisasi lain sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sejak lulus Pendidikan;
3	Bahwa dalam proses meneruskan pendidikan ini, Penggugat juga memperoleh beasiswa dari Pemerintah Aceh ic. Tergugat, hingga Penggugat menyelesaikan Pendidikan S-2.	Bahwa mengenai dalil beasiswa yang disampaikan oleh Penggugat dalam hal ini Penggugat telah membuat surat Pernyataan tidak





		meminta biaya Pendidikan S2 pada Direktur Akademi Analis Kesehatan tanggal 19 Februari 2001 dan terkait dengan beasiswa dari Pemerintah Aceh yang disampaikan Penggugat, dalam hal ini Tergugat dan Turut Tergugat tidak ada data konkrit yang bisa dijadikan rujukan sehingga alasan Penggugat pernah mendapatkan beasiswa dari Pemerintah Aceh harus dibuktikan dengan data.
4	Bahwa selanjutnya tanpa alasan yang sah menurut hukum, Tergugat menghentikan pembayaran pembiayaan beasiswa Penggugat, padahal saat itu Penggugat sedang menyelesaikan tugas akhirnya atau menyusun tesis.	Bahwa Tergugat tidak pernah menghentikan pembayaran pembiayaan beasiswa kepada yang berhak menerimanya terkecuali jika tidak terpenuhi lagi syarat-syarat sebagai penerima.
5	Bahwa akibat dari penghentian pembayaran beasiswa yang dilakukan Tergugat tersebut, Penggugat tidak saja menghentikan pendidikannya dikarenakan ketiadaan Biaya, namun pukulan terberat yang dialami Penggugat adalah mengalami depresi berat atau mengalami gangguan jiwa.	Bahwa alasan Penggugat tidak menyelesaikan pendidikannya tidak bisa dihubungkan dengan penghentian pembayaran beasiswa. Penggugat sebelumnya juga telah membuat surat Pernyataan tidak meminta biaya Pendidikan S2 pada Direktur Akademi Analis Kesehatan sehingga tidak ada alasan terhentinya Pendidikan karena tidak ada pembayaran beasiswa. Apalagi alasan mengalami depresi berat atau



		mengalami gangguan jiwa yang namun Penggugat tidak bisa membuktikannya.
6	Bahwa akibat dari gangguan kejiwaan yang dialami, maka sejak tahun 2005 keluarga Penggugat berupaya sekuat tenaga untuk merawat penggugat yang mengalami gangguan jiwa ( <i>Schizophrenia Unspecifeid</i> ), yang berdampak penggugat tidak dapat lagi bekerja dengan normal sebagai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Provinsi Aceh	Bahwa jika Penggugat sejak tahun 2005 telah mengalami gangguan jiwa, sesuai dengan ketentuan hukum harus dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit. Penggugat dan keluarga Penggugat tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Gangguan Jiwa dari rumah sakit kepada Turut Tergugat, dan pada saat pemeriksaan Siti Nuri (Penggugat) oleh Tim Pemeriksa tahun 2014 juga telah dimintakan Surat Keterangan Gangguan Jiwa dari rumah sakit namun keluarga Penggugat tidak bisa menunjukkannya;
7	Bahwa pihak keluarga Penggugat juga telah beberapa kali dalam tahun 2013-2014 menanyakan status ASN Penggugat untuk Turut Tergugat ic. Dinas Kesehatan Provinsi Aceh dan Badan Kepegawaian Aceh, namun tidak mendapat tanggapan apa pun	Bahwa tidak benar keluarga Penggugat menanyakan status ASN Penggugat kepada Turut Tergugat dan Badan Kepegawaian Aceh. Yang benar Turut Tergugat berulang kali mendatangi keluarga Penggugat menanyakan keberadaan Penggugat supaya kembali masuk kerja yang namun keluarga Penggugat sendiri saat itu tidak mengetahui keberadaan



		Penggugat
8	Bahwa oleh karena tidak adanya tanggapan atas status ASN Penggugat, maka keluarga Penggugat mengajukan permohonan pensiun dini atau PDH (Pemberhentian Dengan Hormat) kepada Turut Tergugat dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 87 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu Penggugat menderita sakit dan sedang mendapat perawatan di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Aceh, sesuai dengan Surat Keterangan Dirawat Nomor: 440.3 / 6488 tertanggal 5 Agustus 2014.	Bahwa tidak benar keluarga Penggugat mengajukan Permohonan Pensiun Dini atau Pemberhentian Dengan Hormat (PDH) atas nama Penggugat dengan alasan menderita sakit jiwa karena Penggugat maupun keluarga Penggugat tidak bisa menunjukkan surat keterangan gangguan jiwa dari rumah sakit baik kepada Turut Tergugat maupun kepada Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin Penggugat sebagai PNS. Surat Keterangan Dirawat Nomor: 440.3 / 6488 tertanggal 5 Agustus 2014 dibuat Penggugat setelah Penggugat menjalani pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Disiplin dan tidak pernah diberikan kepada Tim Pemeriksa Disiplin PNS.
9	Bahwa bukannya memberikan jalan keluar atas kondisi yang dialami Penggugat, namun Tanpa Alasan yang sah menurut hukum, Dinas Kesehatan Aceh cq. Kepala Dinas Kesehatan Aceh ic. Turut Tergugat melalui Bendahara Dinas Kesehatan Aceh, menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015	Bahwa penghentian gaji Penggugat karena Penggugat tidak menunaikan kewajibannya untuk masuk kerja dan mentaati jam kerja padahal Penggugat sudah berulang kali dipanggil oleh Turut Tergugat dan malah petugas Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sampai mencari Penggugat dikediamannya namun tidak diketemukan.
10	Bahwa setelah Turut Tergugat menghentikan pembayaran gaji	Bahwa penyerahan gaji penggugat untuk dimasukkan



	Penggugat selama lebih dari 8 (delapan) tahun tersebut, Turut Tergugat baru menyerahkan gaji Peggugat tersebut kepada Tergugat dan dimasukkan ke rekening Tergugat atau setelah Peggugat atau Kuasa Hukum Peggugat mempertanyakannya kepada Turut Tergugat.	kedalam rekening Tergugat adalah untuk menjaga keuangan negara. Uang tersebut tidak bisa diberikan kepada Peggugat karena Peggugat tidak masuk kerja 8 (delapan) tahun lebih dan atas tidak masuk kerja dan tidak mentaati kerja, Peggugat telah diberhentikan dengan tidak hormat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015.
11	Bahwa pemberhentian Peggugat PNS, baru dilakukan oleh Tergugat setelah gaji yang ditahan oleh turut Tergugat disetorkan ke rekening Tergugat, di mana pemberhentian Peggugat tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Peggugat	Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat Peggugat sebagai PNS akibat perbuatan Peggugat sendiri yang tidak mentaati aturan perundang-undangan berupa tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja. Pemberhentian Peggugat sebagai PNS juga telah melalui prosedur dan mekanisme sebagaimana diatur dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014.
12	Bahwa dengan demikian, maka tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menahan gaji Peggugat sejak bulan April 2007 sampai dengan Desember 2015 secara sewenang-wenang dan tanpa alasan yang sah menurut hukum, telah dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ( <i>onrechtmatige daad</i> ), sehingga beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa	Bahwa tindakan Tergugat dan turut Tergugat menahan gaji Peggugat adalah bukanlah tindakan sewenang-wenang tetapi dalam rangka menjalankan aturan hukum dan menghindari kerugian negara. Dalam UU ASN No. 5 Tahun 2014 Pasal 21 dan 23 mengatur tentang hak dan kewajiban PNS. Yang mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan mengadili gugatan a quo untuk menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.	hak diberikan apabila kewajiban dilaksanakan dalam perkara a quo, Penggugat tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab sehingga secara hukum haknya sebagai PNS tidak bisa diberikan.
13	<p>Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka SUBSTANSI GUGATAN PENGGUGAT adalah tentang :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menahan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 hingga bulan Desember 2015 tanpa alasan yang sah sesuai dengan hukum.</li><li>- Bahwa dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menyinggung tentang Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888 / O05 / 2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, yang memohon agar menyatakan batal surat keputusan Tergugat tersebut dan meminta agar Penggugat kembali dipekerjakan sebagai PNS:</li><li>- Bahwa Penggugat sama sekali tidak mengajukan keberatan atas surat keputusan Tergugat yang memberhentikan Penggugat sebagai</li></ul>	<p>Bahwa substansi gugatan penggugat tidak bisa dipisahkan antara penahanan gaji Penggugat akibat tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja dengan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888 / O05 / 2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, karena PTDH Penggugat didasarkan atas tidak masuk kerja Penggugat selama 8 (delapan) tahun lebih tanpa dasar dan alasan yang jelas secara hukum sehingga sudah benar pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan tidak berwenang mengadili perkara a quo.</p>

Halaman 33 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





	PNS, berupa keberatan kepada atasan atau banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2011 jo. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil:	
14	Bahwa berdasarkan uraian pada point di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sama sekali tidak mempersoalkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, namun gugatan a quo adalah upaya penggugat untuk menghukum Tergugat dan Turut Turut Tergugat mengembalikan seluruh gaji penggugat yang telah ditahan oleh Tergugat dan Turut Tergugat secara tidak sah menurut hukum.	Bahwa didalam gugatan, Penggugat dengan sendirinya mengaitkan penahanan gaji Penggugat dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat sehingga jelas Surat PTDH yang diterbitkan oleh Tergugat berkaitan dengan tidak ditunaikan kewajibannya masuk kerja sebagai PNS dan atas alasan inilah hak Penggugat tidak diberikan.
15	Bahwa oleh karenanya, adalah sudah tepat benar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo.	Bahwa oleh karenanya, adalah sudah tepat benar menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Banda Aceh <b><u>TIDAK BERWENANG</u></b> untuk memeriksa, mengadili dan



		memutus perkara a quo.
16	Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka PEMBANDING sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt./2020/PN Bna tanggal 15 April 2020 karena putusan tersebut sangat tidak adil ( <i>onrechtvaardig</i> ) dan telah salah dalam menerapkan hukum, yakni dengan kurangnya mempertimbangkan hukum ( <i>onvoldoende gemotiveerd</i> ) sehingga mengakibatkan putusan tersebut cacat hukum dan putusan dapat dibatalkan ( <i>vernietigbaar</i> );	Bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut TERBANDING dan TURUT TERBANDING putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memutuskan tidak berwenang mengadili perkara a quo sudah tepat dan benar secara hukum karena substansi gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

Adapun mengenai keberatan Pembanding terhadap pertimbangan hukum *Judex factie* dalam putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna tanggal 15 April 2020 dapat Terbanding dan Turut Terbandinganggapi sebagai berikut :

#### **I. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM JUDEX FACTIE.**

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya, *Judex factie* telah memuat dasar dan ketentuan hukum yang benar sesuai dengan fakta-fakta persidangan sehingga sangat tidak beralasan hukum jika Pembanding keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* dalam memutuskan perkara a quo.

Bahwa dalam memorinya, Pembanding merasa keberatan terhadap pertimbangan hukum *judex factie* pada halaman 19 s.d 21 yang termuat dalam putusannya sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat di atas maka yang menjadi objek perkara dalam perkara aquo adalah sengketa kepegawaian antara SITI NURI, S.Pd. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil NIP 140157711 (Penggugat) dengan Pemerintah Aceh cq Gubemur Aceh (Tergugat) dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (Turut Tergugat) yang telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubemur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman*

Halaman 35 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, dimana tindakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melaksanakan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ":*

*"Menimbang, bahwa berkaitan dengan tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015, menurut Penggugat dilakukan oleh para tergugat merupakan bentuk arogansi dan kesewenang-wenangan yang dilakukan penguasa secara melawan hukum, terbukti tidak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ",*

*" Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan bentuk sengketa kepegawaian antara ASN dengan atasan langsung, yang mana seharusnya diselesaikan melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ".*

*"Menimbang, bahwa karena menjadi subjek dalam perkara a quo antara SITI NURI, S.Pd, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN) dengan Pemerintah Aceh cq. Gubernur Aceh (Tergugat) dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (TurutTergugat) yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang mengurus urusan pemerintahan khususnya tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan yang menjadi objek sengketa adalah berupa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat;*

*"Menimbang. Bahwa menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur Aceh yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, yang telah bersifat konkret yaitu tentang Pemberhentian SITI NURI, S.Pd (Penggugat) secara tidak dengan hormatsebagai PNS (ASN), telah final di*

Halaman 36 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



mana SK tersebut telah berlaku dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, yang bersifat individual yaitu yang diberlakukan khusus untuk SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dan telah menimbulkan akibat hukum kepada SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dipecat dari PNS dan tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim objek gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai "Keputusan Tata Usaha Negara / beschikking" vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara ",

"Menimbang, bahwa karena objek gugatan dalam perkara a quo merupakan keputusan tata usaha negara maka secara mutlak menjadi ranah kewenangan pengadilan tata usaha negara;

"Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan mutlak (Kompetensi Absolut) dikabulkan, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo;.

## **II. TENTANG SUBSTANSI GUGATAN PENGGUGAT/PEMBANDING**

1. Bahwa telah benar pertimbangan hukum judex factie halaman 19 dalam putusannya yang menyatakan objek perkara dalam perkara aquo adalah sengketa kepegawaian antara SITI NURI, S.Pd. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil NIP 140157711 (Penggugat) dengan Pemerintah Aceh cq Gubernur Aceh (Tergugat) dan Dinas Kesehatan Provinsi Aceh cq Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh (Turut Tergugat). Berdasarkan penjelasan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan "yang dimaksud "sengketa pegawai ASN" adalah sengketa yang diajukan oleh pegawai ASN terhadap keputusan yang dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian terhadap seorang pegawai".

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai



akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk **sengketa kepegawaian** berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

2. Bahwa berkaitan dengan tindakan Tergugat/Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang menghentikan gaji Penggugat/Pembanding sejak bulan April 2007 s.d bulan Desember 2015 akibat Pembanding tidak masuk kerja dan melaksanakantugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab yang kemudian terbitlah Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor : 888/005/2015 tanggal 1 juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat/Pembanding merupakan sengketa kepegawaian yang merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;
3. Bahwa karena objek perkara a quo adalah sengketa kepegawaian maka seharusnya Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dengan terlebih dahulu melakukan upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang berbunyi ;
  - (1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.*
  - (2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.*
  - (3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.*
  - (4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.*
4. Bahwa pada angka 4 halaman 10 dalam Memori Bandingnya Pembanding telah mengakui secara hukum telah menerima pemberhentian penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh karenanya gugatan Penggugat berikut upaya banding Pembanding tidak lagi bermakna karena Pembanding telah menerima Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :888/005/2015 tanggal 1 juli 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat/Pembanding.





Bahwa yang jadi dasar pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat/Pembanding dari pegawai negeri sipil adalah karena penggugat/pembanding tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan tanggung jawab dan tidak masuk kerja sehingga dihentikan pembayaran gajinya sejak April 2007 s.d Desember 2015. Atas dasar inilah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor :888/005/2015 tanggal 1 juli 2015 dengan demikian pengakuan pembanding menerima pemberhentian tidak dengan hormat dari pegawai negeri sipil berarti juga menerima konsekwensi dari tidak masuk kerja berupa tidak diberikan pembayaran gaji sejak April 2007 s.d Desember 2015;

5. Bahwa dengan demikian, pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menyatakan : *"bahwa menurut Majelis Hakim, hal tersebut merupakan bentuk sengketa kepegawaian antara ASN dengan atasan langsung, yang mana seharusnya diselesaikan melalui upaya administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara "*. telah benar dan sesuai dengan objek perkara yang diajukan oleh Penggugat / Pembanding.
6. Bahwa telah benar pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 20 alinea 3 dan alinea 5 mengenai objek sengketa adalah *".....berupa tindakan Tergugat dan Turut Tergugat yang telah menghentikan pembayaran gaji Penggugat sejak bulan April 2007 s/d bulan Desember 2015 dan diikuti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat"*.

Bahwa sebagaimana pertimbangan hukum judex facti dalam putusannya yang mana Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat/Pembanding berhubungan dengan tindakan Tergugat /Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding yang menghentikan pembayaran gaji penggugat karena tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan tanggungjawab dan tidak masuk kerja sehingga dua peristiwa hukum ini tidak bisa dipisahkan dan saling berhubungan. Dengan demikian dalil Pembanding pada angka 6 huruf a mohon dikesampingkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berkenaan dengan dalil Pembanding pada angka 6 huruf b halaman 11 memori bandingnya yang menyatakan tindakan terbanding dan turut terbanding yang menghentikan pembayaran gaji pembanding tidak memenuhi kualifikasi sebagai objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara karena tidak ada surat keputusan adalah dalil yang keliru. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Pada Poin E Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara disebutkan pada angka 1 (satu) kompetensi peradilan tata usaha negara Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan *onrechtmatige overheidsdaad* (OOD). Oleh karenanya tindakan Terbanding dan Turut Terbanding yang menghentikan pembayaran gaji Penggugat termasuk dalam kualifikasi objek dan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Bahwa dalil Pembanding pada huruf c halaman 12 adalah pengakuan jika Pembanding telah menerima pemberhentian atau pemecatan sebagai PNS. Dengan demikian, Pembanding telah mengakui kesalahannya tidak masuk kerja dan mentaati jam kerja dari April 2007 hingga Desember 2015 sehingga Pembanding tidak punya hak dan kapasitas lagi untuk menggugat penghentian pembayaran gaji Pembanding karena penghentian gaji adalah konsekwensi dari tidak melaksanakan kewajibannya berupa tidak masuk dinas dan mentaati jam kerja sebagai PNS.

Bahwa mengenai dalil pembanding pada huruf d halaman 12 sudah sangat jelas jika Terbanding dan Turut Terbanding tidak bisa memberikan gaji Pembanding dikarenakan tidak menunaikan kewajibannya untuk masuk kerja apalagi Pembanding telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS. Jika Pembanding keberatan atas tindakan Terbanding dan Turut Terbanding maka pengujiannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh karena perkara ini tergolong dalam sengketa kepegawaian.

Bahwa dengan demikian, baik tindakan Terbanding dan Turut Terbanding yang menghentikan pembayaran gaji penggugat dan keputusan Terbanding berupa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor:

Halaman 40 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat/Pembanding merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

7. Bahwa telah benar pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 20-21 alinea 5 yang menyatakan :*"Bahwa menurut Majelis Hakim Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, merupakan suatu penetapan yang dikeluarkan oleh Gubemur Aceh yang dikeluarkan dalam bentuk tertulis, yang telah bersifat konkret yaitu tentang Pemberhentian SITI NURI, S.Pd (Penggugat) secara tidak dengan hormat sebagai PNS (ASN), telah final di mana SK tersebut telah berlaku dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain, yang bersifat individual yaitu yang diberlakukan khusus untuk SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dan telah menimbulkan akibat hukum kepada SITI NURI, S.Pd (Penggugat) dipecat dari PNS dan tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut".*

Bahwa Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ic. Terbanding yang telah memenuhi sifat-sifat objek tata usaha negara yaitu konkret, individual dan final. Keputusan tersebut juga telah berakibat hukum diberhentikannya Pembanding sebagai pegawai negeri sipil dan hilang haknya berupa pembayaran gaji dari negara. Atas surat pemberhentian tersebut, Pembanding dalam memori banding menyatakan telah menerima keputusan tersebut yang berarti juga telah mengakui tidak masuk dinas dan mentaati jam kerja sejak April 2007 s.d desember 2015. Oleh karenanya, pembanding tidak mempunyai hak lagi untuk mengajukan gugatan atas penghentian pembayaran gaji sejak April 2007 s.d desember 2015. Dengan demikian dalil pembanding huruf a halaman 13 mohon dikesampingkan;

Bahwa mengenai dalil Pembanding pada huruf b,c dan d halaman 13 dan 14 memori bandingnya yang menyatakan pertimbangan judex factie



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keliru adalah dalil yang tidak beralasan hukum. Bahwa sudah benar pertimbangan *judex facti* yang menyatakan ".....tidak mendapatkan lagi pembayaran gaji dari negara sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 tersebut". Karena secara hukum, setelah keluarnya surat PTDH atas nama Penggugat/Pembanding maka Pembanding tidak lagi berstatus PNS dan hilang semua haknya sebagai PNS termasuk pembayaran gaji dari negara. Begitu juga dengan gaji Pembanding yang telah dihentikan sejak April 2007 tidak bisa dibayarkan karena Pembanding tidak melaksanakan kewajibannya untuk masuk kerja sebagai PNS dan atas surat PTDH tersebut, Pembanding dalam pengakuannya telah menerima pemecatannya dari PNS.

8. Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang telah Terbanding dan Turut Terbanding uraikan diatas maka pertimbangan hukum *judex facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh pada halaman 21 telah benar dan sesuai dengan hukum yang dalam putusannya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa objek gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagai "Keputusan Tata Usaha Negara / *beschikking*" vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara";
- Bahwa karena objek gugatan dalam perkara *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara maka secara mutlak menjadi ranah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara perkara *a quo* ;

Bahwa dalam memori bandingnya pada huruf b halaman 14 Pembanding menyatakan *judex facti* Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yang berbunyi:

"Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) adalah sengketa yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan

Halaman 42 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan”.*

Bahwa Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 tersebut mengenai tindakan badan/atau pejabat pemerintahan yang berkenaan dengan sengketa perbuatan melanggar hukum jika diajukan gugatannya ke pengadilan tata usaha negara maka tuntutan yang diajukan didalam gugatan adalah mengenai tidak sah dan/atau batal tindakan pejabat pemerintahan. Pasal 1 angka 4 Perma No. 2 Tahun 2019 tidak ada hubungannya dengan pertimbangan Judex Facti pada halaman 12 dalam putusannya sehingga dalil Pembanding mengenai hal ini mohon dikesampingkan.

Bahwa memang benar gugatan Penggugat/Pembanding tidak menuntut sah atau batalnya tindakan Terbanding dan Turut Terbanding yang menghentikan gaji dan menahan gaji Pembanding, atau menuntut untuk dinyatakan tidak sah dan/atau batal, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Surat Gubemur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berat Berupa PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atas nama Penggugat, yang namun pokok perkara gugatan a quo adalah sengketa kepegawaian sehingga menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk memeriksanya.

9. Bahwa terhadap angka 9 halaman 15 dalil Pembanding yang mengaitkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 11/Pdt.g/2020/PN Bna Tanggal 15 April 2020 adalah sangat tidak relevan. Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam memberikan putusan selanya telah membaca dan memahami pokok perkara a quo yang diajukan didalam gugatannya adalah sengketa kepegawaian antara Penggugat/Pembanding Siti Nuri Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil NIP NIP 140157711 yang telah diberhentikan secara tidak dengan hormat sebagai PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 888/005/2015 tanggal 1 Juli 2015 dengan Dinas Kesehatan Aceh ic. Terbanding dan Gubernur Aceh ic. Turut Terbanding merupakan badan/pejabat pemerintahan di Aceh. sehingga dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Banda Aceh telah sesuai dan benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Halaman 43 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa berdasarkan semua uraian dan dalil yang telah Terbanding dan Turut Terbanding uraikan diatas, dengan hormat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Perkara Nomor : 11/Pdt.G/2020/PN-BNA Tanggal 15 April 2020.
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Banda Aceh tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*eq aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan Pembanding semula Penggugat dalam Memori Bandingnya tersebut di atas dan juga alasan-alasan Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat dalam kontra memori bandingnya, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 April 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna, memori banding yang diajukan oleh Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil-alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan dari Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya, tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Banda Aceh tanggal 15 April 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna, beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo Perma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 15 April 2020 Nomor 11/Pdt.G/2020/PN Bna, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, oleh kami MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MANSUR, Bc.IP.,S.H., M.Hum. dan H. ZULKIFLI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanggal 2 Juni 2020 Nomor 40/Pdt/2020/PT BNA. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANWAR, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 45 dari 46 hal. Put. Perkara Perdata Nomor 40/PDT/2020/PT BNA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

Dto.

MANSUR, Bc.IP.,S.H.,M.Hum.

Dto.

H. ZULKIFLI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

MOCH. ZAENAL ARIFIN, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

ANWAR, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp 10.000,-
3. Biaya proses ..... Rp. 134.000,-
- Jumlah .....Rp 150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh,

REFLIZAILIUS.